

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasan pada BAB sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pada dasarnya didalam hukum Islam aborsi itu diharamkan, namun para ulama yaitu Mazhab Syafi'i, Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, dan Hanbali sepakat memperbolehkan aborsi meskipun ada yang berpendapat makruh sebelum masa peniupan ruh, dengan alasan untuk menyelamatkan ibu, karena kehamilan tersebut dapat mengancam nyawa ibu tersebut. Mengenai aborsi dengan keadaan darurat dan benar-benar terpaksa demi menyelamatkan nyawa ibu maka Islam membolehkannya. Hukum tersebut berlaku juga bagi perempuan yang hamil, dimana hamil tersebut akibat dari perkosaan yang mengakibatkan stress berat, kalau kandungannya tidak digugurkan maka akan berakibat fatal, sedangkan wanita tersebut sudah dibawa ke psikoterapi dan dinasehati oleh ahli agama dan tetap tidak berhasil. Ketentuan untuk melakukan aborsi tersebut harus sesuai dengan perauran perundang-undangan yang telah di tetapkan.
2. Persamaan dan perbedaan antara Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi, bila dilihat secara seksama maka tidak

terdapat perbedaan karena menurut keduanya keadaan darurat dan hajat sama-sama dibenarkan untuk melakukan aborsi asalkan usia kandungan tidak melebihi 42 hari. Selain itu dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mana aborsi dari perbuatan zina mutlak diharamkan dan hal tersebut tidak terdapat pembahasan pada pasal-pasal Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

3. Hak keperdataan anak sebagai akibat tindakan aborsi secara langsung hak-hak keperdataan yang ada pada dirinya akan gugur, berdasarkan pasal 2 KUHPerduta yang menyatakan anak yang berada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan, dianggaplah ia tak pernah ada. Maka hak yang ada pada dirinya akan gugur sendirinya atau kematian hak keperdataan (*civiliter mortus*).

2. Saran

Dari pembahasan diatas, penulis mencoba memberikan kontribusi saran kepada masyarakat.

1. Agar kiranya semua pihak memberikan penyuluhan terhadap para perempuan dari usia dini (SLTP sederajat) dan seterusnya, tentang bagaimana hukum aborsi serta dampak yang dapat ditimbulkan, serta menjelaskan bahwa aborsi merupakan pilihan terakhir bagi seorang wanita yang hamil untuk mengaborsi kandungannya apabila dalam

keadaan dharurat dan apabila jika kehamilan tersebut terus dipertahankan akan membahayakan keselamatan jiwa seorang wanita hamil.

2. Diharapkan kepada pihak pemerintah dan masyarakat dalam penerapan aborsi bagi wanita korban pemerkosaan dan indikasi medis yang menjadi polemik ditengah masyarakat lebih melihat secara jelas tujuan hukumnya yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 34 ayat (2). Yang fungsi tujuan hukumnya adalah untuk memberikan keadilan, ketentraman serta kenyamanan bagi rakyat dan keutuhan bagi pemerintah dalam mengatur negara

